



**KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA**

JALAN AUP NOMOR 3 PASAR MINGGU, JAKARTA SELATAN 12520
TELEPON : (021) 7806881/ 78832048 FAXIMILE (021) 7805880
WEBSITE : <http://hortikultura.pertanian.go.id>
E-MAIL : hortikultura@pertanian.go.id/ sekdhorti@pertanian.go.id

**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL HORTIKULTURA
NOMOR : 3/Kpts/HK.320/D/1/2019**

TENTANG

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PELAKSANA DAN PPID PEMBANTU PELAKSANA
DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL HORTIKULTURA,

- Menimbang : a. bahwa informasi kebutuhan pokok setiap orang dan merupakan bagian penting dalam pembangunan nasional yaitu suatu proses yang berkelanjutan dan senantiasa tanggap terhadap berbagai dinamika yang terjadi di masyarakat;
- b. bahwa keterbukaan informasi publik (KIP) adalah mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, transparan, efektif dan efisiensi, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan;
- c. bahwa untuk mendukung kelancaran layanan informasi dan dokumentasi di Direktorat Jenderal Hortikultura, maka perlu ditetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana dan PPID Pembantu Pelaksana;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5710);

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; Pemba;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5423);
10. Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja;
11. Peraturan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
12. Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara ;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136/PMK.02/2014 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran kementerian Negara/Lembaga;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksana Anggaran Pendapatan Belanja Negara;
15. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 41/Permentan/OT.140/6/2012 tentang Pedoman Uji Konsekuensi Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian;
16. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 32/Permentan/OT.140/5 /2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian;
17. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
18. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 151/Kpts/KP.230/3/2016 tentang Pemberhentian, Pemindahan dan Pengangkatan Dalam Jabatan Administrator (Selon III) dan Pengawas (Eselon IV) di Lingkungan Kementerian Pertanian;
19. Keputusan Presiden Nomor 31/TPA Tahun 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pertanian;

- Memperhatikan :
1. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) APBN Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun Anggaran 2019 Nomor : SP DIPA -018041625875/2019 tanggal 5 Desember 2018.
 2. Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun Anggaran 2019.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU

- : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Dan PPID Pembantu Pelaksana Direktorat Jenderal Hortikultura dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

- : Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Dan PPID Pembantu Pelaksana Direktorat Jenderal Hortikultura sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

- A. Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Direktorat Jenderal Hortikultura mempunyai tugas :
 1. Melaksanakan amanah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008;
 2. Mengkoordinasikan penyediaan informasi publik yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasikan, penyediaan dan pelayanan informasi publik lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura;
 3. Menerbitkan daftar informasi publik lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura;
 4. Menyiapkan bahan pengujian konsekuensi dan melakukan klarifikasi informasi publik;
 5. Menyiapkan saran/tanggapan atas permohonan dan/atau keberatan pelayanan informasi publik;
 6. Melakukan fasilitasi terhadap sengketa informasi; dan
 7. Melaporkan secara berkala kepada Direktur Jenderal melalui Sekretaris Direktur Jenderal Hortikultura;

PPID Pembantu Pelaksana Direktorat Jenderal Hortikultura mempunyai tugas :

1. Mengkoordinasikan penyediaan informasi publik yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi publik lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura;

2. Mengumpulkan daftar informasi publik lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura;
3. Menyiapkan saran/tanggapan atas permohonan dan/atau keberatan pelayanan informasi publik;
4. Menyiapkan bahan klarifikasi informasi publik;
5. Menyiapkan/menyajikan dan melayani informasi publik melalui pengumuman dan/atau permohonan melalui media secara efektif bagi seluruh pemangku kepentingan;
6. Menyiapkan bahan pengujian tentang konsekuensi sebagaimana ditimbulkan dalam Pasal 19 UU KIP sebelum menyatakan informasi tertentu yang dikecualikan;
7. Menyiapkan bahan jawaban/menyatakan alasan tertulis pengecualian informasi publik secara jelas dan tegas dalam hal permohonan informasi publik di tolak;
8. Menyiapkan bahan penghitaman atau mengaburkan informasi publik yang dikecualikan beserta alasannya;
9. Melakukan pemutakhiran data dan dokumentasi ke website sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sekali; dan.
10. Menyiapkan laporan secara berkala kepada PPID Pelaksana untuk disampaikan kepada Direktur Jenderal Hortikultura;

KETIGA : Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Tim dibebankan pada DIPA Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun Anggaran 2019;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Januari 2019

DIREKTUR JENDERAL HORTIKULTURA



SUWANDI
NIP. 19670323 199203 1 003

Salinan disampaikan Yth;

1. Menteri Pertanian;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian;
3. PPID Utama Kementerian Pertanian;
4. Pejabat Eselon II lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura;
5. Yang bersangkutan;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL HORTIKULTURA
NOMOR : 3/Kpts/HK.320/D/1/2019
TANGGAL : 2 Januari 2019

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PELAKSANA DAN PPID PEMBANTU PELAKSANA
DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA

PPID Pelaksana : Ir. Sri Haryati, (Kepala Bagian Umum,
Direktorat Jenderal Hortikultura)

PPID Pembantu Pelaksana lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura sebagai berikut :

1. Sekretariat Direktorat Jenderal Hortikultura :
Rico Simanjuntak, SP.MM (Kasubbag Hukum dan Humas)
2. Direktorat Perbenihan Hortikultura :
Ir. Nur Eva Hayati. M.Sc (Kasubdit Pengawasan Mutu Benih)
3. Direktorat Perlindungan Hortikultura :
Wita Khairia, SP.M.Si. (Kasubdit Dampak Perubahan Iklim dan Bencana Alam)
4. Direktorat Buah dan Florikultura :
Ir. Sumardi Noor. M.Si. (Kasubdit Florikultura)
5. Direktorat Sayuran dan Tanaman Obat :
Dr. Muh.Agung Sanusi, SP, M.Si (Kasubdit Bawang Merah dan Sayuran Umbi)
6. Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura :
Issusilaningtyas U.H. S.Sos, M.Si. (Kepala Sub Bagian Tata Usaha)

DIREKTUR JENDERAL HORTIKULTURA,



SUWANDI
NIP. 19670323 199203 1003